

**PELAKSANAAN KONSELING BERBASIS ISLAM DALAM  
MENUMBUHKAN REKONSILIASI KASUS GUGATAN  
PERCERAIAN DI BP4 KOTA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh :

**DEWI ROSIDA**  
**NIM. 3517099**

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**PELAKSANAAN KONSELING BERBASIS ISLAM DALAM  
MENUMBUHKAN REKONSILIASI KASUS GUGATAN  
PERCERAIAN DI BP4 KOTA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh :

**DEWI ROSIDA**  
**NIM. 3517099**

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Rosida  
NIM : 3517099  
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN KONSELING BERBASIS ISLAM DALAM MENUMBUHKAN REKONSILIASI KASUS GUGATAN PERCERAIAN DI BP4 KOTA PEKALONGAN”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 03 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



**DEWI ROSIDA**  
**NIM. 3517099**

## NOTA PEMBIMBING

**Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M. Pd**  
**Perumahan Jovo Tentrem Asri B08 Gejlig, Kajen**

Lamp : 4 (Empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dewi Rosida

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
c.q Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam  
di-

### **PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : DEWI ROSIDA  
NIM : 3517099  
Judul : **PELAKSANAAN KONSELING BERBASIS ISLAM DALAM  
MENUMBUHKAN KEMAMPUAN REKONSILIASI KASUS  
PERCERAIAN DI BP4 KOTA PEKALONGAN**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 30 September 2022

Pembimbing,



**Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M. Pd**  
**NIP. 198806302019032005**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
Website: [fuad.uinqusdur.ac.id](http://fuad.uinqusdur.ac.id) | Email : [fuad@uinqusdur.ac.id](mailto:fuad@uinqusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri  
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **DEWI ROSIDA**

NIM : **3517099**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN KONSELING BERBASIS ISLAM  
DALAM MENUMBUHKAN REKONSILIASI KASUS  
GUGATAN PERCERAIAN DI BP4 KOTA  
PEKALONGAN**

yang telah diujikan pada Hari Selasa, 25 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**  
serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial  
(S.Sos) dalam ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

**Penguji I**

**Cintami Farmawati, M.Psi**  
NIP. 198608152019032009

**Penguji II**

**Ahmad Hidayatullah, M.Sos**  
NIP. 199003102019031013

Pekalongan, 25 Oktober 2022

Disahkan Oleh

**Dekan**



**Dr. H. Sam'ani, M.Ag**  
NIP. 197305051999031002

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		ا = a
ا = i	ا ي = ai	ي = i
ا = u	او = au	او = u

## 3. Ta Marbutah

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *Fatimah*

#### 4. *Syaddad* (Tasydid, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbana*

البرر ditulis *al-birr*

#### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalal</i>



## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof '/'

Contoh :

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan rasa syukur saya yang tak kira dan sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayat sehingga penulis bisa mendapat kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
2. Kedua orang tua yang saya sayangi. Bapak Munajid dan ibu Badriyah terimakasih yang tak terhingga untuk ketulusan kasih sayang, doa terbaik dan dukungan yang tak pernah berhenti dengan perjuangan, pengorbanan, kerja keras dan semangat yang selalu mengalir dari keduanya sehingga memotivasi saya agar selalu maju dalam menggapai cita-cita.
3. Kakak dan adik yang selalu memberikan doa dan dukungan disaat susah maupun senang
4. Saudara dan sahabat-sahabat baik saya, Yuhana Fahdi, Sofa'ul Fuadah, Nur Nisfi Laili, Larasati, Dian Anggraini yang telah berjuang bersama dan memberikan bantuan.
5. Almamater kebanggaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dimana penulis memperoleh pengalaman dan banyak ilmu. Dan untuk sahabat serta orang-orang terkasih yang selalu memberikan semangat, motivasi juga doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

## MOTTO

فَلَمَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

“Dan Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.”

(Q.S. Al-Hadid: 20).

## ABSTRAK

**Rosida, Dewi, 3517099, 2022. "PELAKSANAAN KONSELING BERBASIS ISLAM DALAM MENUMBUHKAN REKONSILIASI KASUS GUGATAN PERCERAIAN DI BP4 KOTA PEKALONGAN".** Skripsi program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022.  
**Dosen Pembimbing: Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd.**

**Kata Kunci: Konseling Berbasis Islam, Rekonsiliasi Kasus Perceraian**

Konseling berbasis Islam sebagai bantuan oleh ahli kepada orang yang sedang mengalami masalah melalui teknik tertentu dimana proses pemberian bantuan dilakukan melalui wawancara dan tatap muka antara konselor dengan klien supaya klien mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik dan mampu memecahkan masalah dan mampu hidup selaras dengan ketentuan Allah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan meningkatnya perceraian di Kota Pekalongan pada saat pandemi. Sehingga dibutuhkan seseorang yang mampu memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

Dari latar belakang tersebut muncul rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan konseling berbasis Islam dalam menumbuhkan kemampuan rekonsiliasi kasus perceraian di BP4 Kota Pekalongan? (2) Bagaimana kemampuan rekonsiliasi pada pasangan yang akan bercerai di BP4 Kota Pekalongan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan konseling berbasis Islam dan mengetahui kemampuan rekonsiliasi pada pasangan yang akan bercerai di BP4 kota Pekalongan. Kegunaan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan konseling berbasis Islam dalam menumbuhkan kemampuan rekonsiliasi pasangan yang akan bercerai di BP4 Kota Pekalongan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di BP4 Kota Pekalongan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi. Subjeknya meliputi 2 konselor dan 3 klien yang melakukan konseling di BP4 Kota pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling berbasis Islam dilaksanakan 2 sampai 3 kali pertemuan dengan tujuan membantu klien yang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya agar dapat berdamai untuk mengurangi perceraian yang semakin meningkat. Dalam pelaksanaannya melalui tahapan membangun hubungan, mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan dan menangani masalah serta evaluasi. Sedangkan kemampuan rekonsiliasi pada pasangan yang akan bercerai tidak semuanya terbangun dengan baik tetapi konselor berusaha semaksimal mungkin mendamaikan dalam membantu menyelesaikan permasalahan klien tetapi klien yang megambil keputusan. Dalam menumbuhkan rekonsiliasi melalui tahap mengakui adanya kesalahan dan luka hati, memulihkan kepercayaan, saling memaafkan dan menjelaskan niat masa depan.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat, Hidayah, serta Ridho-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya di akhir zaman, semoga mendapat syafaat kelak pada hari kiamat.

Penulisan skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Konseling Berbasis Islam Dalam Menumbuhkan Rekonsiliasi Kasus Gugatan Perceraian Di BP4 Kota Pekalongan*” ini merupakan syarat terakhir yang dibuat guna meraih gelar sarjana strata satu (S1) Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengalami beberapa kesulitan dan hambatan, tetapi hal tersebut bisa terselesaikan berkat kerja keras, dukungan dan doa dari orang-orang yang terkasih, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih dengan ketulusan dan kerendahan hati kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Sam'ani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Maskhur, M.Ag, selaku ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Hasan Suaidi, M.S.I selaku dosen wali yang senantiasa membimbing selama masa perkuliahan.
5. Ibu Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi pelayanan dengan baik.
7. Dosen beserta Staf UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan segala bentuk kasih sayang selama penulis menimba ilmu.
8. Bapak Moch. Chaeron, S.Ud selaku konselor BP4 Kota Pekalongan yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
9. Bapak Djoni Rachmat, Amd, selaku konselor BP4 Kota Pekalongan yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Staf BP4 Kota Pekalongan dan klien BP4 Kota Pekalongan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu dalam menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaiakannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugrah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik secara langsung maupun tidak langsung. Amin.

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B.Rumusan Masalah .....	4
C.Tujuan Penelitian .....	5
D.Manfaat Penelitian .....	5
E.Tinjauan Pustaka .....	6
1.Analisis Teori .....	6
2.Penelitian Yang Relevan.....	11
3.Kerangka Berpikir.....	16
F.Metode Penelitian .....	17
1.Jenis Penelitian.....	17
2.Sumber Data.....	18
3.Teknik Pengumpulan Data.....	19
4.Metode Analisis Data .....	20
G.Sistematika Penulisan .....	21

<b>BAB II LANDASANTEORI.....</b>	<b>24</b>
A.Konseling Berbasis Islam .....	24
1.Pengertian Konseling Berbasis Islam .....	24
2.Tujuan dan Fungsi Konseling Islam .....	25
3.Landasan Konseling Berbasis Islam .....	30
4. Metode Konseling Berbasis Islam .....	32
5. Langkah-langkah Konseling Berbasis Islam.....	35
6. Materi Konseling Islam.....	37
7. Teknik Konseling Berbasis Islam .....	40
B. Rekonsiliasi .....	42
1. Pengertian Rekonsiliasi.....	42
2 Macam-macam Rekonsiliasi .....	45
3. Objek Rekonsiliasi .....	49
4. Tujuan Rekonsiliasi.....	50
5. Langkah-langkah rekonsiliasi .....	51
6. Tahapan Rekonsiliasi .....	52
C. Perceraian .....	53
1. Pengertian Perceraian.....	53
2. Macam-macam Talak .....	54
<b>BAB III PEIAKSANAAN KONSELING BERBASIS ISLAM DALAM MENUMBUHKAN REKONSILIASI KASUS GUGATAN PERCERAIAN DI BP4KOTAPEKALONGAN .....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum BP4 Kota Pekalongan .....	56
1. Sejarah BP4 Kota Pekalongan .....	56
2. Profil BP4 Kota Pekalongan .....	58
3. Visi Misi BP4 Kota Pekalongan .....	61
4. Profil Konselor BP4 Kota Pekalongan .....	61
5. Struktur Lembaga BP4 Kota Pekalongan Periode Tahun 2020 – 2025 .....	64
6. Data Perceraian Tahun 2016-2021 .....	67
B.Pelaksanaan Konseling Berbasis Islam Dalam Menumbuhkan	



Rekonsiliasi Kasus Gugatan Perceraian.....	68
C. Kemampuan Rekonsiliasi Pasangan Kasus Gugatan Perceraian Di BP4 Kota Pekalongan .....	78
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN KONSELING BERBASIS ISLAM DALAM MENUMBUHKAN REKONSILIASI KASUS GUGATAN PERCERAIAN DI BP4 KOTA PEKALONGAN .....</b>	<b>86</b>
A. Analisis Pelaksanaan Konseling Berbasis Islam Di BP4 Kota Pekalongan .....	86
B. Analisis Kemampuan Rekonsiliasi Pasangan Kasus Gugatan Perceraian Di BP4 Kota Pekalongan .....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Penelitian Relevan.....	11
Tabel 3.1	Data Perceraian Tahun 2016-2021 .....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir .....	17
------------------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menikah merupakan kebutuhan fitrah yang didambakan oleh setiap laki-laki maupun perempuan. Menikah juga menjadi ibadah yang terlama dibanding ibadah lainnya dan jika sudah menikah maka seseorang sudah menyempurnakan separuh agamanya.<sup>1</sup> Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, pastinya mereka berharap agar pernikahan tersebut menjadi sakinah mawaddah dan warahmah tidak terbesit sekalipun adanya perceraian. Yang ada di dalam pikirannya hanya kebahagiaan, saling pengertian, perhatian, suka cita dan hal-hal yang indah. Padahal di balik keindahan dan kebahagiaannya itu terdapat banyak masalah seperti perbedaan pendapat, perbedaan sikap dan sifat, perbedaan kebiasaan dan masih banyak lagi perbedaan lain. Ketika mereka berdua masih berpacaran, semua perbedaan tersebut tidak ditunjukkan, hanya yang baik-baiknya saja yang ditunjukkan. Setelah menikah perbedaan bisa menjadi konflik dalam rumah tangga dan bisa menjadi sebab perceraian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut peran konselor pernikahan sangat penting untuk memecahkan masalah.<sup>2</sup>

Sekarang ini banyak muncul masalah-masalah rumah tangga dengan berbagai penyebab perceraian. Bisa dilihat dari laporan di

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.73

<sup>2</sup> A Fatih Syuhud, *Merajut Rumah Tangga* (Pondok Pesantren Al-Khoirot, 2014) hlm.43

Pengadilan Agama Kelas I.A. Kota Pekalongan yang meningkat dari tahun 2016 sampai 2020. Sejak tahun 2016 terdapat 509 pasangan, tahun 2017 terdapat 558 pasangan, tahun 2018 terdapat 599, tahun 2019 terdapat 608 dan yang terakhir tahun 2020 terdapat 615 pasangan yang bercerai.<sup>3</sup>

Sedangkan data yang telah tercatat di BP4 Kota Pekalongan 6 tahun terakhir ini yaitu dari tahun 2016 tercatat 39 pasangan, tahun 2017 terdapat 76 pasangan, tahun 2018 terdapat 85 pasangan, tahun 2019 terdapat 70 pasangan, tahun 2020 terdapat 41 pasangan bercerai dan tahun 2021 terdaftar 29 pasangan. Sebenarnya pada tahun 2020 dan 2021 banyak kasus perceraian yang terjadi di Kota Pekalongan tetapi banyak dari pasangan yang akan bercerai langsung datang ke Pengadilan Agama tidak melakukan konsultasi ke BP4 terlebih dahulu.<sup>4</sup>

Penyebab perceraian yang sering terjadi karena tidak ada kesamaan pendapat, masalah ekonomi yang tidak tercukupi, rasa cinta yang mulai pudar akhirnya menimbulkan perselingkuhan, suatu hal yang dijadikan alasan tidak bisa menemukan keharmonisan, tidak puas akan kebutuhan seks yang didapatkan dan alasan-alasan lain yang dijadikan kekuatan penyelewengan menjadi pemicu terjadi hancurnya rumah tangga.<sup>5</sup>

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi perselisihan oleh suami isteri untuk menyelamatkan pernikahan mereka.

---

<sup>3</sup> Dokumen Pengadilan Agama Kota Pekalongan, <https://www.pa-pekalongan.go.id> diakses tanggal 02 Agustus 2021

<sup>4</sup> Dokumen BP4 Kota Pekalongan, 13 September 2021

<sup>5</sup> Chaeron, konselor BP4 Kota Pekalongan, 13 September 2021

Bisa diselesaikan sendiri melalui komunikasi yang baik ataupun oleh pihak ketiga seperti konsultan perkawinan dan keluarga yang sering disebut sebagai “Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan”. Upaya yang bisa dilakukan oleh BP4 sebagai pihak penasehat perkawinan yaitu melalui cara melaksanakan bimbingan konseling pra nikah serta bimbingan konseling pasca nikah.

Meningkatnya jumlah perceraian perlu mendapatkan upaya untuk menguatkan kembali tujuan yang suci dalam pernikahan yang saat ini mulai luntur akan arus perkembangan. Maka konseling perlu dilaksanakan baik sebelum melakukan pernikahan maupun sesudah melakukan pernikahan. Hal tersebut perlu dilaksanakan untuk mengurangi kasus perceraian dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah guna menghindari adanya perceraian.<sup>6</sup>

Pelaksanaan konseling berbasis Islam sebetulnya tidak hanya bersifat memberikan solusi terhadap pasangan suami isteri yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya sendiri tetapi juga memberikan nasihat nasihat dan rekonsiliasi antar suami dan isteri yang mampu membuat pasangan suami dan isteri yang akan bercerai menjadi introspeksi akan masalah yang dihadapi akhirnya saling memaafkan, hal itu bisa menjadikan suami isteri tidak jadi bercerai.

---

<sup>6</sup> A Fatih Syuhud, Merajut Rumah Tangga (Pondok Pesantren Al-Khoirot, 2014) hlm.43

Banyak pasangan suami dan isteri yang akan bercerai akhirnya rujuk kembali setelah diberikan konseling melalui rekonsiliasi yang mana suami dan isteri menyelesaikan permasalahan melalui persetujuan bersama dengan bantuan konselor yang bersifat netral. Sebelum adanya rekonsiliasi pasangan suami atau isteri yang menggugat cerai merasa dirinya paling benar. Tetapi ketika melakukan rekonsiliasi guna memecahkan masalah, banyak dari mereka yang menemukan solusi yang disetujui bersama dan tidak merugikan salah satu pihak.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa tahap yang mendukung untuk mereka kembali bersama setelah melakukan rekonsiliasi seperti kasihan terhadap anak, saling memaafkan satu sama lain, menyadari kembali akan kesalahan yang telah diperbuat oleh suami maupun isteri dan saling menerima satu sama lain seperti tujuan awal ketika akan menikah.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Konseling Berbasis Islam dalam Menumbuhkan Rekonsiliasi Kasus Gugatan Perceraian di BP4 Kota Pekalongan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan konseling berbasis Islam dalam menumbuhkan rekonsiliasi kasus gugatan perceraian di BP4 kota Pekalongan?

---

<sup>7</sup> Chaeron, konselor BP4 Kota Pekalongan, 13 September 2021

<sup>8</sup> Duan Roth Heffelbowe, *pemberdayaan Untuk Rekonsiliasi*: Edisi Kedua, (Yogyakarta: adauta Wacana apRESS, 2012

2. Bagaimana kemampuan rekonsiliasi pada pasangan yang akan bercerai di BP4 Kota Pekalongan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang disebutkan diatas maka dapat dirumuskan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan konseling berbasis Islam dalam menumbuhkan rekonsiliasi kasus gugatan perceraian di BP4 kota Pekalongan
2. Untuk mengetahui kemampuan rekonsiliasi pasangan pada kasus gugatan perceraian di BP4 Kota Pekalongan

### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan untuk dasar pengetahuan baru dalam kegiatan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam yang ingin melakukan kajian tentang “Pelaksanaan Konseling Berbasis Islam dalam Menumbuhkan Rekonsiliasi Kasus Gugatan Perceraian di BP4 Kota Pekalongan”.

- b. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan lebih mendalam bagi penulis dan masyarakat Kota Pekalongan mengenai “Pelaksanaan Konseling berbasis Islam dalam Menumbuhkan Rekonsiliasi Kasus Gugatan Perceraian”.



## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Analisis Teoritis

#### a. Konseling berbasis Islam

Konseling berbasis Islam merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu supaya menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.<sup>9</sup>

Konseling berbasis Islam menurut Adz-Dzaky merupakan kegiatan yang bersifat memberikan nasehat, bimbingan dan pelajaran kepada seseorang yang membutuhkan bantuan (klien), upaya ini bisa mengembangkan potensi yang dimiliki serta dapat menanggulangi dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi dalam hidupnya secara mandiri yang berlandaskan Al-Qur'an serta Hadist. Oleh karena itu bisa didapatkan bahwa tidak ada perbedaan dalam melaksanakan konseling yang diberikan dari seorang konselor kepada klien, tetapi dalam konseling Islam konsepnya bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist.<sup>10</sup>

Konseling Islam diberbagai latar kehidupan merupakan tindakan terhadap pentingnya sarana pertumbuhan konseling secara maksimal. Sarana tersebut diartikan proses memberikan

---

<sup>9</sup> Faqih, Aunur Rahim, 2001, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Jogjakarta: UII Press. Hlm 82

<sup>10</sup> Baidi Bukhori, *Dakwah Melalui Bimbingan dan Konseling Islam*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, Vol. 5, No. 1, hlm.10

kemudahan melalui pengarahan, nasehat serta pemahaman diri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Metode atau langkah yang digunakan untuk menyampaikan suatu pemikiran, wawasan maupun gagasan yang disusun secara sistematis dalam konseling berbasis Islam yaitu bisa menggunakan metode ceramah. Dalam metode tersebut, konselor memberikan nasihat dan penjelasan kepada konseli. Dilakukan dengan menggunakan bahasa lisan untuk memberikan pengertian terhadap suatu masalah.<sup>11</sup>

Ada langkah pokok yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode ceramah, yaitu persiapan dan pelaksanaan. (1) Tahap Persiapan. Tahap persiapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: (a) merumuskan tujuan yang ingin dicapai, (b) menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan, dan (c) mempersiapkan alat bantu. (2) Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini ada 3 langkah yang harus dilakukan, (a) langkah pembukaan, langkah ini merupakan langkah yang menentukan keberhasilan, pelaksanaan ceramah sangat ditentukan oleh langkah tersebut, (b) langkah penyajian, tahap ini adalah tahap penyampaian materi pembelajaran dengan cara bertutur, agar ceramah berkualitas

---

<sup>11</sup> Lutfi M. 2012. Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan (Konseling Islam) Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah

sebagai metode pembelajaran, maka konselor harus menjaga konseli agar tetap terarah pada materi yang sedang disampaikan.<sup>12</sup>

b. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *reconcile* yang berarti *make people become friend again after an argument*, secara sederhana *reconciliation* berarti perdamaian atau perukunan kembali.<sup>13</sup>

Rekonsiliasi merupakan suatu bentuk resolusi konflik (*conflict resolution*). Rekonsiliasi bisa dianggap sebagai bagian atau satu cara untuk menuntaskan konflik, dalam hal ini rekonsiliasi diperlukan untuk persoalan-persoalan setelah konflik bisa dituntaskan. Rekonsiliasi bisa disejajarkan pengertiannya dengan upaya perubahan konflik yaitu bagaimana mengubah konflik menjadi damai.<sup>14</sup>

Dalam Al-Qur'an rekonsiliasi sendiri dikenal dengan istilah *Islah*, yang berarti *khilaf takhasam* atau menghilangkan pertikaian, permusuhan dan pertengkaran. Dalam arti yang lebih luas, menghilangkan pertikaian berarti menciptakan, menjaga perdamaian atau memperbaiki pertentangan yang terjadi.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Lutfi, Ibid hlm 52

<sup>13</sup> Oxford University, Oxford Learner's Dictionary (New York: Oxford University Press, 2014), hlm. 358

<sup>14</sup> Duan Roth Heffelbowe, *pemberdayaan Untuk Rekonsiliasi*: Edisi Kedua, (Yogyakarta: Adauta Wacana apRESS, 2012)

<sup>15</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah* (Cet. XXVIII: Beirut: Dar Al-Masyriq, 2012), hlm. 432

Istilah rekonsiliasi digunakan untuk menggambarkan proses atau hasil ataupun tujuan. Hasil dari rekonsiliasi adalah meningkatnya hubungan antara pihak-pihak yang bertentangan satu sama lain. Sifat dan tingkat perbaikan yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai rekonsiliasi untuk kondisi tertentu adalah masalah ketidak sepakatan diantara para pihak. Demikian juga, alasan mengapa hubungan dapat membaik dikarenakan rekonsiliasi benar-benar terjadi. Artinya, dua pihak akan dianggap berdamai jika hubungan mereka menjadi lebih baik.<sup>16</sup>

Untuk mengadakan rekonsiliasi terlebih dulu kedua belah pihak dijelaskan mengenai tujuan dari rekonsiliasi yaitu membuat segala sesuatu berjalan sebaik mungkin bagi pihak yang beryikai dengan cara seimbang, seadil dan sejujur mungkin.<sup>17</sup>

Rekonsiliasi dalam situasi dan kondisi apapun pasti memiliki sasaran atau tujuan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai rekonsiliasi mengindikasikan adanya sasaran, baik secara tersurat maupun tersirat, antara lain yaitu:

1. Merealisasikan konsep persaudaraan (Ukhuwah), menjaga kepercayaan dan memelihara ikatan kasih sayang, kepedulian antar sesama.

---

<sup>16</sup> Edward N. Zalta dkk, Stanford Encyclopedia of Philosophy, (Stanford: Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2015) hlm.3

<sup>17</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Ibid*, hlm. 144

2. Menjaga keharmonisan kehidupan keluarga dan bermasyarakat.
3. Menjaga kelestarian dan keseimbangan alam.
4. Menghilangkan rasa takut atau khawatir dan kesedihan dalam menjalankan kehidupan.
5. Menjaga rahasia-rahasia pihak yang bertikai.
6. Melaksanakan salah satu kewajiban Allah Swt dan menyadari bahwa rekonsiliasi merupakan salah satu kewajiban itu.
7. Mengharap ampunan Allah.
8. Mengharap rahmat Allah dan ditempatkan bersama orang-orang yang melakukan perbaikan.<sup>18</sup>

Fungsi dari pihak ketiga yaitu sebagai penyelamat bisa berupa lembaga yang berfungsi sebagai tempat penyaluran keluhan-keluhan atau sebagai tempat meluapkan permusuhan secara terarah. Setelah melakukan rekonsiliasi terhadap suatu permasalahan, maka akan tercipta sebuah perdamaian. Perdamaian selalu membutuhkan upaya-upaya yang kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Demikian pula dengan upaya rekonsiliasi perlu adanya upaya-upaya baru yang inovatif dalam memulihkan dan

---

<sup>18</sup> Muhammad, Patri Arifin, *Rekonsiliasi Dalam Al-Qur'an*, (Palu: IAIN Palu, 2016) vol.11, No. 1

mengembangkan relasional antar pihak yang bertikai sesuai dengan konteksnya.<sup>19</sup>

## 2. Penelitian yang Relevan

Ada beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan penulis teliti. Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk menghindari adanya plagiarisme yang ditemukan beberapa penelitian yang telah diteliti sebelumnya. Hasil penelitian tersebut antara lain yaitu:

### a. Tabel Penelitian Relevan

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Relevan**

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Novia Dewi Masrurroh. "Upaya Bp4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)	Sama-sama melakukan penelitian mengenai kasus perceraian di BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian	Penelitian terdahulu berfokus menangani kasus perceraian yang berprofesi sebagai PNS sedangkan penelitian penulis tidak hanya berfokus

<sup>19</sup> Duan Roth Heffelbowe, Ibid, hlm 25

	dalam menangani kasus perceraian PNS di BP4 Kabupaten Pati (2017), <sup>20</sup>	Perkawinan)	pada satu profesi tetapi siapa saja yang mengajukan gugatan perceraian di BP4.
2.	Yeni Agustina yang berjudul “Fungsi Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengatasi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan	Sama-sama berkaitan dengan BP4 dan mengatasi perceraian	Jika pada penelitian terdahulu lebih berfokus kepada fungsi BP4 dalam menangani kasus perceraian sedangkan penulis berfokus dengan rekonsiliasi yang terbangun agar pasangan yang mengajukan gugatan perceraian dapat berdamai kembali

<sup>20</sup> Novia Dewi Masruroh, *Upaya badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam menangani kasus perceraian PNS di BP4 Kabupaten Pati tahun 2015-2016, skripsi sarjana sosial*, (Kudus: STAIN Kudus, 2017)

	Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat (2018)". <sup>21</sup>		melalui konseling berbasis Islam.
3.	Skripsi karya Yulita Sari yang berjudul "Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi kasus Bp4) di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten	Meneliti tentang pelaksanaan konseling untuk membantu mengatasi kasus perceraian	Jika penelitian terdahulu membahas pelaksanaan bimbingan dan konseling yang dilakukan di KUA sedangkan penulis berfokus kepada konseling saja tidak dengan bimbingannya yang dilakukan oleh BP4.

<sup>21</sup> Yeni Agustina, *Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengatasi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*, skripsi sarjana sosia, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018)



	Pesawaran (2018) <sup>22</sup>		
4.	Yohanes Probo Dwi Sasongko yang berjudul “Rekonsiliasi Konflik Internal Melalui Komunikasi Asertif Keluarga Dalam Film Ip Man 4 The Finale Karya Wilson Yip (2021)” <sup>23</sup>	Dalam membangun rekonsiliasi sama-sama menggunakan cara komunikasi dua arah yang menuntut adanya keterbukaan saling mendukung setiap keputusan yang diambil.	Penulis sebelumnya membahas mengenai rekonsiliasi pada film Ip Man 4 dimana dalam penyelesaian setiap masalah agar terjalin rekonsiliasi fokus menggunakan peranan komunikasi asertif sedangkan penulis membahas mengenai rekonsiliasi pada kehidupan nyata yaitu orang yang melakukan gugatan

<sup>22</sup> Yulita Sari, *pelaksanaan bimbingan konseling keluarga dalam membantu mengatasi perceraian (studi kasus BP4) di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran*, skripsi sarjana sosial, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018)

<sup>23</sup> Yohanes Probo Dwi Sasongko, “Rekonsiliasi Konflik Internal Melalui Komunikasi Asertif Keluarga Dalam Film Ip Man 4 The Finale Karya Wilson Yip” (Jakarta: Universitas Bunda Mulia, 2021) *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*. Vol. 5 No.2

			perceraian di BP4 Kota Pekalongan.
5.	Adam Rahman yang berjudul “Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi di PA Kota Tasikmalaya) (2016)” <sup>24</sup>	Membahas tentang rekonsiliasi pada permasalahan rumah tangga dengan beberapa faktor yang sama terutama faktor ekonomi	Jika penelitian dahulu membahas mengenai peran mediasi dalam rekonsiliasi di Pengadilan Agama sedangkan penulis membahas mengenai bagaimana pasangan yang melakukan gugatan perceraian dapat menumbuhkan rekonsiliasi agar terjadi perdamaian melalui konseling berbasis Islam.


<sup>24</sup> Adam Rahman, Peranan Mediasi dalam Rekonsiliasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi di PA Kota Tasikmalaya), (Bandung:UIN Sunan Kalijaga, 2014), Al-Ahwal. Vol.7, No.2

### 3. Kerangka Berfikir

Cerai yaitu melepaskan ikatan pernikahan melalui lisan atau kata-kata yang menunjukkan perceraian. Diperoleh beberapa penyebab terjadinya kasus perceraian di Kota Pekalongan seperti faktor perselingkuhan, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tidak adanya tanggung jawab dari laki-laki sebagai kepala keluarga.

Pelaksanaan konseling berbasis Islam merupakan salah satu metode yang dilakukan oleh BP4 agar pasangan suami dan isteri mampu menumbuhkan kemampuan rekonsiliasi guna memecahkan masalah. Adapun langkah dalam rekonsiliasi yaitu pengakuan adanya kesalahan dan luka hati masing-masing pasangan dan memulihkan keseimbangan. Hal tersebut bisa mengembalikan kepercayaan dan saling memaafkan satu sama lain.

**Gambar 1.1 Kerangka Berfikir**



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Melihat dari tempat pelaksanaannya penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk menggali serta meneliti data dengan terjun

secara langsung ke lapangan.<sup>25</sup> Dalam hal ini adalah proses pelaksanaan konseling berbasis Islam dalam menumbuhkan rekonsiliasi kasus gugatan perceraian di BP4 Kota Pekalongan.

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menekankan mengenai pencarian makna, konsep, pengertian, ciri-ciri, gejala dan juga deskripsi mengenai suatu kejadian yang telah terjadi. Mengutamakan kualitas menggunakan berbagai cara dan dibuat berupa bentuk naratif.<sup>26</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer disebut sebagai sumber pertama yang digunakan dalam sebuah penelitian tanpa melalui perantara.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan melalui hasil wawancara kepada 2 konselor dan 3 pasangan yang mengikuti proses konseling di BP4 Kota Pekalongan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui data yang sudah dikumpulkan oleh suatu lembaga pengumpul data dan di simpan atau bisa saja

---

<sup>25</sup> Haris Herdiansyah, metodologi kualitatif (Jakarta: Salemba Humanika, 2012, hlm

<sup>26</sup> Dr. Umar Sidiq, dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, Cetakan ke 1, (Ponorogo: CV.Nata Karya), 2019, hlm.4

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm 129

dipublikasikan kepada masyarakat yang membutuhkan.<sup>28</sup> Dalam hal ini data sekunder diperoleh melalui lembaga yang terkait yaitu BP4 kota Pekalongan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Suatu penyelidikan yang dilakukan secara berurutan dan sengaja dilakukan dengan menggunakan alat idera terhadap suatu fenomena yang terjadi.<sup>29</sup> Menurut Sukmadinata mengungkapkan bahwa observasi merupakan teknik atau metode pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena yang sedang terjadi.<sup>30</sup> Peneliti melakukan observasi terhadap pelaksanaan konseling berbasis Islam dalam menumbuhkan rekonsiliasi kasus gugatan perceraian di BP4 kota Pekalongan.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab dengan maksud dan tujuan tertentu. Tanya jawab dilakukan oleh dua belah pihak antara pewawancara dengan terwawancara.<sup>31</sup> Pada proses ini peneliti menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada para konselor dan pasangan yang mengikuti konseling di BP4.

---

<sup>28</sup> JE Hanke, and Reitsch, A.G. 1998, *Business Forecasting. Sixth Edition*. London: Pretice-Hall International Ltd.

<sup>29</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Andi OFFSET, Hal.49

<sup>30</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu, 2015), hlm 137-138

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, h.186

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan upaya mendapatkan data melalui dokumen-dokumen yang didapatkan peneliti selama proses penelitian.<sup>32</sup> Peneliti mencari dokumen melalui dokumen yang ada di BP4 Kota Pekalongan.

## 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Pengolahan data ini didapatkan dengan cara yang sistematis melalui metode pengumpulan data yang telah dilakukan. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Langkah-langkahnya sebagai berikut :

### a. Pengolahan Data

Data yang didapat dari lapangan berjumlah banyak, lengkap dan rumit harus di rangkum, memilah dan memilih yang penting, fokus pada sesuatu yang penting kemudian dicari pola dan tema.<sup>33</sup> Pengolahan data bisa dibantu menggunakan komputer melalui kode-kode tertentu. Pada proses ini peneliti mengolah data yang di dapat dari lapangan melalui cara menggolongkan dan memisah data yang penting atau tidak penting untuk mempermudah dalam menarik kesimpulan.

### b. Penyajian Data

---

<sup>32</sup> Basrowi dan Suwandi, memahami penelitian kualitatif, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2008) hlm 158

<sup>33</sup> Thobby, wakarmamu. Metode penelitian kualitatif, Purbalingga: Eureka Media Aksara. Hlm.135

Penyajian data bisa dilakukan melalui bentuk deskripsi singkat, diagram, flowchart dan lainnya. Yang sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian yaitu teks naratif.<sup>34</sup> Oleh karena itu, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang harus dilakukan. Data yang diperoleh antara lain bagaimana proses pelaksanaan konseling dan cara menumbuhkan kemampuan rekonsiliasi kasus perceraian.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Penelitian ini penulis melakukan verifikasi secara terus menerus. Adapun langkah dilakukan meneliti yaitu, dengan membuat rumusan posisi yang berkaitan dengan prinsip yang berakal, kemudian menjadikannya sebagai temuan di dalam penelitian, melakukan kajian secara berkesinambungan, mengelompokkan data yang diambil yaitu melaporkan hasil penelitian serta temuan terbaru.<sup>35</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah penelitian terdapat sistematika penulisan guna mendapatkan hasil pembahasan yang sistematis dan konsisten yaitu dengan menyusun penulisan sedemikian rupa, penelitian yang baik harus menunjukkan sebuah totalitas yang utuh dan jelas agar bisa dimengerti pembaca. Pada skripsi ini sistematika untuk penulisan terdiri dari lima bab, adapun rinciannya sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Sugiyono, Memahami..., Ibid. hlm.30

<sup>35</sup> Basrowi dan Suwandi, memahami penelitian kualitatif (Jakarta:PT RINEKA CIPTA, 2008) hlm 158



Bab I Pendahuluan, dalam ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori menjelaskan mengenai teori konseling berbasis Islam dan rekonsiliasi tentang :

- A. Konselor berbasis Islam meliputi : pengertian konseling berbasis Islam, tujuan dan fungsi konseling berbasis Islam, landasan konseling berbasis Islam, metode konseling berbasis Islam, langkah-langkah konseling berbasis Islam, materi konseling berbasis Islam, teknik konseling berbasis Islam
- B. Rekonsiliasi meliputi : pengertian rekonsiliasi, macam-macam rekonsiliasi, objek rekonsiliasi, tujuan rekonsiliasi dan tahap-tahap melakukan rekonsiliasi
- C. Perceraian meliputi : pengertian perceraian, macam-macam talak

Bab III Pelaksanaan Konseling Berbasis Islam Dalam Menumbuhkan Rekonsiliasi Kasus Gugatan Perceraian Di BP4 Kota Pekalongan, menjelaskan mengenai gambaran umum BP4 Kota Pekalongan, pelaksanaan konseling berbasis Islam dalam menumbuhkan rekonsiliasi kasus gugatan perceraian di BP4 Kota Pekalongan dan kemampuan rekonsiliasi pasangan pada kasus gugatan perceraian di BP4 Kota Pekalongan.

Bab IV Analisis hasil penelitian yang berisikan analisis pelaksanaan konseling berbasis Islam di BP4 Kota Pekalongan dan analisis

kemampuan rekonsiliasi pasangan pada kasus gugatan perceraian di BP4  
Kota Pekalongan.

Bab V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang sudah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan konseling berbasis Islam dalam menumbuhkan kemampuan rekonsiliasi pada kasus gugatan perceraian dilakukan secara personal yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist dengan tujuan membantu klien yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya bahkan sampai ingin bercerai agar dapat berdamai kembali guna mengurangi angka perceraian yang semakin hari semakin meningkat. Dalam pelaksanaan konseling berbasis Islam melalui beberapa langkah-langkah yaitu membangun hubungan, mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan dan menangani masalah serta evaluasi. Metode yang digunakan dalam konseling berbasis Islam yaitu secara individual dan secara langsung tatap muka sedangkan materi yang digunakan berlandaskan Al-Quran dan Hadist. Teknik yang digunakan yaitu secara face to face untuk mempermudah konselor dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Kemampuan rekonsiliasi pasangan pada kasus perceraian di BP4 Kota Pekalongan tidak semuanya terbangun dengan baik tetapi bukan berarti konselor tidak mampu mengarahkan dengan baik pada saat pelaksanaan konseling. Konselor berusaha semaksimal mungkin dalam membantu menyelesaikan permasalahan klien tetapi klien yang

mengambil keputusan untuk mempertahankan rumah tangganya atau memilih untuk bercerai. Dari ketiga pasangan dua memilih untuk mempertahankan rumah tangganya dan satu memilih untuk melanjutkan ke Pengadilan Agama untuk bercerai. Dari ketiga pasangan tersebut kedua pasangan hanya melalui tahapan mengakui adanya kesalahan dan luka hati, memulihkan kepercayaan, saling memaafkan dan satu sedangkan satu pasangan melewati tahapan yang sama dan di akhiri dengan menjelaskan niat masa depan kedua pasangan.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian, maka penulis ingin memberikan saran kepada beberapa pihak. Adapun saran yang penulis berikan sebagai berikut :

1. Kepada konselor BP4 Kota Pekalongan supaya meningkatkan keilmuan dan meningkatkan program konseling perkawinan untuk menghindari perceraian yang semakin hari semakin meningkat di Kota Pekalongan.
2. Kepada klien yang mengikuti pelaksanaan konseling di BP4 Kota Pekalongan agar bekerjasama dengan baik dengan konselor terutama dalam mengungkapkan permasalahan dengan jelas untuk mempermudah konselor membantu menyelesaikan permasalahan.
3. Kepada mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan agar dapat melaksanakan penelitian yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan konselor berbasis Islam dalam menumbuhkan

kemampuan rekonsiliasi pada kasus perceraian di BP4 Kota Pekalongan.

4. Kepada penulis lain yang ingin melakukan kegiatan yang sama dapat menggunakan teori dan pendekatan berbeda yang memungkinkan nantinya akan menemukan hal-hal baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi (Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional)*. (Jakarta: Kencana)
- Abd al-Razzaq al-Syeikh Daud. 2011. *al-Fasad wa al-Islah-Dirasah (Damsyq: Ittihad al-Kutub al-Arab,*
- Abu Jib, Sa'ad, 2014. *al-Qamus al-Fiqh Lugah wa al-Istilahan* (Damsyq : Dar al-Fikr)
- Agustina Yeni. 2018. *Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengatasi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*, skripsi sarjana sosial. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Ahmad Muhammad Jamal. 2013 *al-Jihad fi al-Islam Maratibuhu wa Mathalibuhu diterjemahkan oleh Ali Makhtum Assalami, dengan judul Perang Damai dan Militer dalam Islam* .Jakarta: Fikahati Aneska.
- Alim, Muhammad. 2016. *Pendidikan Agama Islam (Upaya Memberikan Pemikiran dan Kepribadian Muslim)* cet.3. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Al-Zarqani Mnahil al-Irfan. 2011 *fi Ulum al-Qur'an jil.25* (Libanon: Dar al-Fikr) hlm.254
- Anwar, M. Fuad. 2019. *Landasan Bimbingan dan Konseling*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Anwar, Sutoyo. 2013. *Bimbingan dan Konseling Islami Teori dan Praktik*. Semarang: Widya Karya.
- Aprilia, Debbi. 2020. *Analisis Hukum Penyalahgunaan Media Sosial Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian Karena Perselisihan dan Pertengakaran Terus Menerus*. Lampung
- Arifin, Muhammad Patri. 2016. *Rekonsiliasi Dalam Al-Qur'an*, (Palu: IAIN Palu) vol.11, No. 1
- Arikunto, Suharsim. 2014. *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, cet. 14 Jakarta: PT Asdi Mahastya.
- As Suyuthy, Al Imam, 2010, *Al Jami'ush Shaghier, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakr*, As Suyuthi, Darul Qalam, Mesir.
- Asmuni. 2016. *Perceraian Dalam Perspektif Fiqih Klasik dan Komplikasi Hukum Islam*, Jurnal Warta Edisi:48.

- Aswadi, 2009, Iyadah dan Ta'ziah, *Perspektif Bimbingan Konseling Islam*, (Surabaya: Dakwah Digital Press)
- Aziz, M. Ali aziz. 2015. *Ilmu Dakwah*. (Jakarta: Prenadarmedia Group)
- Baidi Bukhori, Baidi. 2019. *Dakwah Melalui Bimbingan dan Konseling Islam*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, Vol. 5, No. 1, hlm.10
- Bukhori, Baidi. *Dakwah Melalui Bimbingan dan Konseling Islam*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, Vol. 5, No. 1.
- Darajat, Zakiyah.2011. *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara)
- DEPAG RI. 2019. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Edisi penyempurnaan .Surabya:Surya Cipta Aksara.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* .Jakarta: Balai Pustaka.
- Dini, Iid Rahma. 2021. *Bimbingan Konseling*, (Padang:UIN Padang.)
- Echol & shadily. 2015. *Kamus Inggris Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Faqih, Aunur Rahim, 2016, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Cet.terbarukan.Jogjakarta:UIN Press
- Farida dan Saliyo. 2019. *Teknik Layanan Bimbingan Konseling Islam*. Madani Media
- Hanke, JE and Reitsch, A.G. 1998, *Business Forecasting. Sixth Edition*. London: Pretice-Hall International Ltd.
- Hardani, dkk. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu.
- Heffelbowe, Duan Roth. 2012. *pemberdayaan Untuk Rekonsiliasi*: Edisi Kedua. Yogyakarta: adauta Wacana apRESS.
- Imam Munawir. 2018. *Sikap Islam Terhadap Kekerasan Damai Toleransi dan Solidaritas*. Cet. IV. Jakarta: Bina Ilmu.
- Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, 2014 *Ihya Ulum al-Din*, juz III (Kairo:al-Musyad al-Husaini)
- Irmawati. 2013. *Talak Melalui Short Message Service (SMS) dalam Perspektif Hukum Islam*.makassar
- Jamal, Ahmad Muhammad Jamal. 2013. *al-Jihad fi al-Islam Maratibuhu wa Mathalibuhu diterjemahkan oleh Ali Makhtum Assalami, dengan judul*

*Perang Damai dan Militer dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2013 cet. IX.

Krisnawati, I Gusti Ayu Agung Ari. 2016. *Kekhususan Pengaturan Pemeriksaan dan Pembuktian Perceraian dalam Hukum Acara Pengadilan Agama*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana: volume 38. No. 3.

Lubis, Namora Lumongga. 2014. *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*. (Jakarta: Prenadamedia Group)

Lubis, Saifyul akhyar. 20015. *Konseling Islami*. Bandung: Citapustaka Media.

Luddin. Abu Bakar M. 2016. *Dasar-dasar konseling*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

M, Lutfi. 2008. *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan (Konseling Islam)*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah

Ma'luf, Louis, 2012. *al-Munjid fi al-Lugah* (cet. XXXII: Beirut: Dar al-Masyriq)

Mahmudah, Husnul, dkk. 2018. *Hadhanah anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*. Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Volume 2, Nomor 1.

Manan, Abdul. 2013. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. VI Jakarta: Raja Grafindo persada.

Masruroh, Novia Dewi. 2017 *Upaya badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam menangani kasus perceraian PNS di BP4 Kabupaten Pati tahun 2015-2016, skripsi sarjana sosial*. Kudus: STAIN Kudus.

Muawan, Elfi dan Rifa Hidayah. 2012. *Bimbingan Konseling Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mukhlis, Sihabudin. 2020. *Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. KRTHA Bhayangkara. Vol. 14. No. 2

Najahi, Ahmad Ziyad. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial dalam Meningkatkan Angka Perceraian di PA Lamongan 2016*. Surabaya

Oxford University, *Oxford Learner's Dictionary* New York: Oxford University Press, 2014

Prayitno & Amti. 2014. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. (Jakarta: Bineka Cipta)



- Rahman, Adam Rahman. 2014. *Peranan Mediasi Dalam Rekonsiliasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi di PA Kota Tasikmalaya)*. Bandung: UIN Sunan Kalijaga. Al-Ahwal. Vol.7, No.2
- Ramadhani wahyu sururie, 2012 . *Implementasi Mediasi Dalam System Peradilan Agama, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, no 2
- Rozikin, Muhammad Rozikin. 2017. *Transformasi Dakwah Melalui Konseling Islam*. Interdisciplinary Journal of Commnication, Salatiga: IAIN Salatiga. Vol. 2, No. 1
- Sabiq, Sayyid. T 2016.th. *fiqh al sunnah*. Bandung: Dar al Ma'arif, jilid VIII
- Saliyo dan Farida. 2008. *Teknik Layanan Bimbingan dan Konseling Islam*. STAIN Kudus
- Sari, Yulita. 2018. *pelaksanaan bimbingan konseling keluarga dalam membantu mengatsi perceraian (stufi kasus BP4) di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran*, skripsi sarjana sosial. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Sasongko, Yohanes Probo Dwi. 2021. *Rekonsiliasi Konflik Internal Melalui Komunikasi Asertif Keluarga Dalam Film Ip Man 4 The Finale Karya Wilson Yip*, Jakarta: Universitas Bunda Mulia. Jurnal IKRA-ITH Humaniora. Vol. 5 No.2
- Shadily & Echol. 2015. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sidiq, Dr. Umar, dkk. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV.Nata Karya
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. X. Bandung: Alfabeta.
- Sutirna, 2013 *Bimbingan dan Konseling Pendidikan Formal dan Non Formal dan Informal*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Sutirna. 2013. *Bimbingan dan Konseling Pendidikan Formal dan Non Formal dan Informal*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Suwandi, dan Basrowi. 2013. *memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Suyuti Pulungan, 2012. *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an* (Cet. XIV: Jakarta: LSIK dan Rajawali Pres)
- Syarifuddin, Amir Syarifuddin. 2015. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Syuhud, A Fatih. 2014. *Merajut Rumah Tangga* . Pondok Pesantren Al-Khoirot.

- Taofiq, Moch. Ali, 2015. *Penerapan Bimbingan Konseling Islam oleh BP4 Kecamatan Mejobo dalam Menangani Kasus Perceraian di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tahun 2015*. Skripsi sarjana sosial. Kudus: STAIN Kudus.
- Tohirin. 2011. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo)
- Wakamamu, Thobby. 2022. *Metode penelitian kualitatif*, Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Andi OFFSET
- Yunus, Mahmud. 2015. *Kamus Arab Indonesia*. Cet V. Jakarta: Hidakarya Agung
- Yusuf dan Nurihsan. 2008. *Landasan Bimbingan dan Konseling* (Bandung: Remaja Rosda Karya)
- Zainuddin, Muslim, dkk. 2018. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak satu (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh No. 0163/pdt.G/2016)* jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. volume 2 No.1 januari-juni.
- Zalta, Edward N. Dkk. 2015. *Stanford Encyclopedia of Phylosophy*. Standfort: Stamford Encyclopedia of Philosophy.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : DEWI ROSIDA  
NIM : 3517099  
Fakultas/Jurusan : FUAD / BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“PELAKSANAAN KONSELING BERBASIS ISLAM DALAM MENUMBUHKAN  
REKONSILIASI KASUS GUGATAN PERCERAIAN DI BP4 KOTA  
PEKALONGAN”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 4 November 2022



**Dewi Rosida**  
**NIM. 3517099**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.